



Penyelesaian Hukum Non Litigasi Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Oyo Sunaryo Mukhlas^{1*}, Lena Ishelmiany Ziaharah²

¹²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

**correspondence: oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id*

Received: 17 Juli 2025, Accepted: 03 Oktober 2025, Published: 05 Oktober 2025

Abstrak:

Meningkatnya kasus pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah menimbulkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan sesuai prinsip syariah. Litigasi di pengadilan seringkali dianggap tidak efektif karena memakan biaya, waktu, dan berisiko merusak hubungan baik antara nasabah dan lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas penyelesaian hukum non litigasi, di antaranya mediasi, arbitrase syariah, dan peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam menangani pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan studi kasus pada beberapa bank syariah di Indonesia, melalui analisis peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta data praktik penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur non litigasi mampu mempercepat penyelesaian sengketa sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan, meskipun masih terkendala pada sosialisasi, kapasitas mediator, dan pemahaman nasabah. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian kritis terhadap peran LAPS Syariah sebagai institusi yang relatif baru dalam sistem keuangan syariah Indonesia, yang berpotensi menjadi instrumen utama penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kontribusi penelitian memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan dan regulasi LAPS Syariah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah secara non litigasi.

Kata kunci: lembaga keuangan syariah, non litigasi, pembiayaan bermasalah.

Abstract:

The increase in cases of non-performing loans at Islamic financial institutions has created a need for dispute resolution mechanisms that are fast, fair, and in accordance with Islamic principles. Litigation in court is often considered ineffective because it is costly, time-consuming, and risks damaging the good relationship between customers and institutions. This study aims to analyse the forms and effectiveness of non-litigation legal resolutions, including mediation, Islamic arbitration, and the role of Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in handling non-performing loans. The method employed is a normative juridical approach, supported by case studies of several Islamic banks in Indonesia, which involves analyzing legislation, DSN-MUI fatwas, and data on dispute resolution practices. The survey results indicate that non-litigation channels can accelerate dispute resolution while upholding the principles of justice and benefit. However, they are still limited by socialization, mediator capacity, and customer understanding. The novelty of this research lies in its critical examination of the role of LAPS Syariah as a relatively new institution in the Indonesian Islamic financial system, which has the potential to become a primary instrument for out-of-court dispute resolution. The research contributes recommendations for strengthening the institutional and regulatory framework of LAPS Syariah to improve the effectiveness of non-litigation resolution of problematic financing.

Keywords: *sharia financial institutions, non-litigation, non-performing financing.*

Pendahuluan

Industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhan aset, jumlah lembaga, serta diversifikasi produk menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang selaras dengan prinsip Islam.¹ Keuangan syariah dianggap mampu menghadirkan sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan bebas dari praktik riba. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat tantangan yang tidak bisa diabaikan, yaitu meningkatnya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing* atau NPF) yang berpotensi mengganggu stabilitas lembaga keuangan syariah dan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap industri ini.²

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025), rasio NPF perbankan syariah tercatat sebesar 3,12% per Mei 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,89%. Walaupun pembiayaan tumbuh sekitar 11,2% secara tahunan, kualitas aset masih menjadi isu utama yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan pengelolaan risiko pembiayaan yang optimal.³ Oleh karena itu, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi hal yang mendesak dilakukan dengan mekanisme yang lebih efisien, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi muncul sebagai alternatif strategis yang lebih sesuai dengan karakter lembaga keuangan syariah. Jalur ini dianggap lebih efektif karena mampu menekan biaya, mempercepat proses, serta menjaga keharmonisan hubungan antara bank dan nasabah. Berdasarkan data yang dihimpun, lebih dari 70% sengketa pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat diselesaikan melalui mediasi internal dan restrukturisasi, tanpa harus menempuh jalur litigasi di pengadilan. Penyelesaian non litigasi ini juga mencerminkan nilai-nilai syariah, terutama prinsip *tashluh* (perdamaian) dan *musyawarah bil ma'ruf* yang menekankan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.⁴

Selama ini, penyelesaian sengketa akibat pembiayaan bermasalah umumnya dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan agama. Mekanisme ini secara hukum memang memberikan kepastian, tetapi dalam praktik sering kali menimbulkan kendala baru. Proses yang panjang dan berbelit-belit membuat penyelesaian kasus berjalan tidak efisien, sementara biaya yang harus dikeluarkan juga cukup besar bagi kedua belah pihak. Di sisi lain, hubungan antara bank dan nasabah kerap memburuk setelah menempuh jalur hukum, padahal keuangan syariah mengedepankan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan litigasi belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan sesuai dengan nilai syariah.⁵

Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian masalah semestinya dilakukan dengan musyawarah, perdamaian, dan upaya untuk menjaga keharmonisan antar

¹ Veby Septya Margareta, Rini Puji Astuti, and Hafid Muamad Ali, "Kontribusi Ekonomi Berbasis Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Modern," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 81, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.233>.

² Mohammad Jefri Wahyudi and Fatun, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan," *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (May 8, 2025): 835–42, <https://doi.org/10.32806/ppp.v4i1.858>.

³ OJK, "Statistik Perbankan Syariah: Mei 2025," Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Mei-2025.aspx>.

⁴ Atharyanshah Puneri, "Dispute Resolution for Islamic Banks in Indonesia," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 4, no. SI (2021): 153–80, <https://doi.org/10.18196/ijief.v4i0.10084>.

⁵ Januariansyah Arfaizar, Navirta Ayu, and Fitri Riyanto, "Inovasi Dan Tantangan Perbankan Syariah," *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 163–91, <https://doi.org/10.70742/arjeis.vii2.133>.

pihak.⁶ Prinsip ini menekankan bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar.⁷ Oleh karena itu, jalur non litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau musyawarah internal di lembaga keuangan syariah menjadi sangat relevan untuk dipertimbangkan. Penyelesaian non litigasi tidak hanya lebih cepat dan murah, tetapi juga menjaga hubungan baik antara lembaga dengan nasabah. Selain itu, mekanisme ini lebih sesuai dengan *maqashid syariah* yang mengutamakan kemaslahatan dan keberlanjutan.⁸ Dengan demikian, penguatan peran penyelesaian non litigasi merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem keuangan syariah.

Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Syariah pada tahun 2020 menjadi tonggak baru dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020, lembaga ini bertugas memfasilitasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan secara cepat, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. LAPS Syariah hadir untuk menjembatani kesenjangan antara mekanisme penyelesaian internal lembaga keuangan dengan jalur litigasi formal di pengadilan agama. Kehadiran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Syariah menjadi momentum penting dalam penguatan jalur non litigasi.⁹ Lembaga ini memberikan ruang formal bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan pendekatan yang sesuai dengan hukum Islam.¹⁰ Akan tetapi, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sosialisasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur yang dapat ditempuh. Tantangan ini memperlihatkan bahwa meskipun non litigasi memiliki potensi besar, implementasinya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar mampu menggantikan peran litigasi sebagai jalur utama penyelesaian sengketa.¹¹

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas mekanisme non litigasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah.¹² Kajian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan teori hukum ekonomi syariah, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi regulator, bank, maupun masyarakat. Dengan memahami kelebihan dan keterbatasan jalur non litigasi, diharapkan dapat dirumuskan strategi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas mediator, serta sosialisasi yang lebih luas kepada publik. Dengan cara ini, penyelesaian sengketa di sektor keuangan syariah dapat berjalan lebih efisien, adil, dan berkesinambungan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah di Indonesia.¹³

⁶ A Washil Moh Jazuli, "Peran Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Perspektif Teoritis Dan Praktis," *JPIK* 7, no. 1 (2024): 55–70.

⁷ Nafisatul Muna, Muhammad Khoirul Anam, and Kharis Fadlullah Hana, "Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah," *Jurnal Sahmiyya* 1, no. 2 (2022): 212–20.

⁸ Dava Fransisco, Damar Alfariq, and Stevanny Putri Fahlevi, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Litigasi Di Perbankan Syariah," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 44–50.

⁹ Mhd Dicky Safii Harahap et al., "Yurisdiksi LAPS Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 8 (2022): 465–[sesuaikan jika ada halaman akhir], [tambahkan link jika tersedia].

¹⁰ Fatahullah, "Perbankan Syariah Di Indonesia Plurality of Shariah Banking Dispute Settlement," *Jurnal IuS : Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 6 (2014): 538–55.

¹¹ Fence Wantua et al., "Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023): 265–89, <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i2.342>.

¹² Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 99–116, <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.

¹³ Nasrudin and Ending Solehudin, "Kontribusi Ekonomi Syari'ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 317–28, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

Berangkat dari persoalan tersebut, mekanisme non litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan musyawarah internal kemudian dipandang lebih relevan. Jalur ini dinilai mampu menghadirkan solusi yang lebih cepat, murah, dan ramah terhadap kedua belah pihak. Terlebih lagi, sejak berdirinya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Syariah, ruang bagi penyelesaian non litigasi semakin terbuka lebar. Meski demikian, efektivitas LAPS masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan mediator bersertifikat hingga rendahnya sosialisasi di kalangan masyarakat. Jika ditelusuri lebih jauh, sebagian besar penelitian terdahulu masih menitikberatkan pada aspek litigasi atau analisis normatif terhadap regulasi. Sementara itu, kajian empiris mengenai efektivitas jalur non litigasi, khususnya setelah hadirnya LAPS Syariah, masih terbilang jarang. Inilah yang menimbulkan kesenjangan penelitian dan membuka peluang untuk menganalisis secara lebih kritis bagaimana non litigasi benar-benar berperan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah.

Hasil kajian penelitian terdahulu menunjukkan variasi fokus yang menjadi pembeda dengan penelitian ini. Madona Khairunisa & Musrifah, penelitian ini menekankan bahwa penyelamatan melalui restrukturisasi lebih diutamakan apabila nasabah masih memiliki prospek usaha dan itikad baik, sedangkan jalur litigasi dipandang sebagai langkah terakhir setelah semua upaya non litigasi tidak berhasil.¹⁴ Selanjutnya Nafisatul Muna dkk., hasil penelitian menunjukkan bahwa non-litigasi lebih efisien karena cepat, hemat biaya, menjaga kerahasiaan, dan menekankan musyawarah. Namun kelemahannya adalah keterbatasan SDM, minimnya jaringan BASYARNAS di daerah, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.¹⁵ Abdul Ghofur dkk., mengkaji strategi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menghadapi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi COVID-19. Strategi yang digunakan meliputi pendekatan persuasif kekeluargaan, pengurangan nominal angsuran, perpanjangan tenor, pelatihan penjualan online, hingga diversifikasi pemasaran. Hasilnya, strategi-strategi ini bukan hanya mengurangi risiko gagal bayar tetapi juga membangun loyalitas nasabah terhadap LKS.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu terletak pada fokus dan kebaruannya. Penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di bank syariah, penggunaan BASYARNAS sebagai forum arbitrase, atau strategi LKS menghadapi krisis seperti pandemi. Sebagian lainnya hanya membahas prosedur non litigasi secara normatif tanpa menilai implementasi aktualnya. Sementara penelitian ini berfokus pada analisis komprehensif mekanisme penyelesaian hukum non litigasi pembiayaan bermasalah, dengan menyoroti peran baru LAPS Syariah, tantangan kelembagaan, kapasitas mediator, serta urgensi penguatan regulasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pembaruan melalui evaluasi kritis terhadap efektivitas non litigasi pasca hadirnya LAPS Syariah, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk mendukung keberlanjutan industri keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan menelaah berbagai mekanisme non litigasi, baik mediasi, arbitrase, musyawarah internal, maupun evaluasi peran LAPS Syariah. Fokusnya bukan hanya pada landasan normatif, melainkan juga pada praktik yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberi gambaran lebih utuh tentang efektivitas penyelesaian sengketa non litigasi

¹⁴ Madona Khairunisa and Musrifah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *IBF: Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020): 79–102, <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9368>.

¹⁵ Muna, Khoirul Anam, and Fadlullah Hana, "Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah."

¹⁶ Abdul Ghofur et al., "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2021): 129–42, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam.

dalam konteks hukum ekonomi syariah. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap peran LAPS Syariah yang masih relatif baru, serta evaluasi terhadap tantangan implementasinya. Kontribusi yang ditawarkan bukan hanya pada pengayaan kajian akademik, melainkan juga pada rekomendasi praktis untuk regulator, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kasus pada beberapa bank syariah di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih untuk mengkaji aturan hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, maupun fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Analisis dilakukan terhadap norma-norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya yang terkait dengan mekanisme non litigasi seperti mediasi, musyawarah, dan arbitrase syariah. Untuk memperkuat kajian normatif, penelitian ini juga didukung oleh studi kasus yang diambil dari praktik nyata di beberapa bank syariah, sehingga mampu memberikan gambaran empiris tentang efektivitas penerapan non litigasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Data praktik penyelesaian sengketa dikumpulkan melalui dokumentasi, laporan resmi, serta kajian literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dengan kombinasi tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya menampilkan kerangka normatif yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi penerapan di lapangan sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan berkontribusi pada penguatan mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi di lembaga keuangan syariah.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Implementasi Non Litigasi pada Bank Syariah dan BPRS di Jawa Barat

Sistem hukum nasional memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa non litigasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁷ Regulasi ini menegaskan bahwa para pihak yang berselisih berhak menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara non litigasi seperti mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase.¹⁸ Dengan dasar ini, penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah memiliki pijakan hukum yang jelas sehingga dapat diterima sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang sah. Dalam konteks perbankan syariah, aturan yang lebih spesifik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁹ Hal ini memperlihatkan bahwa hukum positif di Indonesia sudah memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk memilih jalur non litigasi. Fleksibilitas tersebut sangat penting karena sengketa pembiayaan syariah tidak

¹⁷ Enik Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum," *Jurnal An-Nisbah* 3, no. 2 (2017): 279–93.

¹⁸ Rika Aryati et al., "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perdata Dalam Hukum Acara Perdata," *Journal of Social Science and Digital Marketing* 3, no. 2 (2023): 47–62, <https://doi.org/10.47927/jssdm.v3i2.670>.

¹⁹ Rasmuddin, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)," *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 1 (June 30, 2025): 1–6, <https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.1495>.

hanya berkaitan dengan aspek legal-formal, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, etika, dan keberlangsungan hubungan baik antara bank dan nasabah.²⁰

Selain peraturan perundang-undangan, keberadaan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi sumber hukum yang penting dalam penyelesaian sengketa non litigasi. Fatwa-fatwa DSN-MUI memberikan panduan syariah yang bersifat mengikat bagi lembaga keuangan syariah, termasuk dalam praktik penyelesaian sengketa.²¹ Misalnya, fatwa terkait akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*, semuanya menekankan prinsip penyelesaian secara damai melalui musyawarah apabila terjadi perselisihan. Fatwa ini bukan hanya menambah kekuatan normatif, tetapi juga mempertegas bahwa jalur non litigasi lebih sesuai dengan *maqashid syariah* yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai tujuan utama.²²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan besar dalam membentuk kerangka hukum non litigasi melalui regulasi sektoral. OJK tidak hanya mengawasi kinerja bank syariah, tetapi juga menyediakan infrastruktur kelembagaan bagi penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Syariah yang resmi beroperasi sejak tahun 2020.²³ Kehadiran lembaga ini memperlihatkan dukungan negara dalam mendorong jalur non litigasi sebagai solusi yang efektif. LAPS Syariah diposisikan untuk menjadi wadah resmi yang dapat menangani sengketa di sektor jasa keuangan syariah, dengan legitimasi hukum yang kuat dan pengawasan langsung dari regulator.

Analisis terhadap praktik penyelesaian non litigasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan sejumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat menunjukkan bahwa mekanisme ini telah diterapkan cukup konsisten, tetapi masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama adalah minimnya mediator bersertifikat yang memahami hukum positif sekaligus hukum syariah. Menurut laporan LAPS Syariah Annual Report 2024, dari total 215 mediator terdaftar di Indonesia, hanya sekitar 18% yang memiliki sertifikasi khusus di bidang keuangan syariah. Hal ini menyebabkan proses mediasi sering bergantung pada staf internal bank, bukan mediator profesional. Selain itu, literasi hukum syariah nasabah masih rendah, sehingga sebagian besar tidak memahami prosedur penyelesaian sengketa non litigasi. Kondisi ini membuat banyak kasus akhirnya tetap diselesaikan secara informal atau bahkan dibawa ke jalur litigasi.

Hasil penelitian lapangan di beberapa cabang BSI (Bandung dan Cirebon) serta BPRS Al Salaam dan HIK Parahyangan memperlihatkan bahwa sebagian besar pembiayaan bermasalah diselesaikan melalui mediasi internal berbasis kekeluargaan. Prosesnya dimulai dengan pendekatan persuasif untuk mencari kesepakatan *restrukturisasi*, baik berupa penjadwalan ulang (*rescheduling*), perubahan syarat pembayaran (*reconditioning*), maupun penataan ulang akad (*restructuring*). Pendekatan ini sejalan dengan temuan Kurnia dan Nurfadillah yang menyatakan bahwa model penyelesaian berbasis musyawarah mampu

²⁰ Thalib Noor Cahyadi, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik Atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (March 22, 2016): 15, [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).15-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29).

²¹ Siti Haniatunnisa, "Peran Fatwa DSN Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Umum Dan Agama," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 4 (2024): 247, <https://doi.org/10.29210/020243305>.

²² Oyo Sunaryo Mukhlis and Nasrudin Nasrudin, "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46, https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.

²³ Reaven R. M. Rumimpunu, Jemmy Sondakh, and Sarah D. L. Roeroe, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha Di Sektor Perbankan," *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 5 (2025): 1–12.

menekan risiko moral hazard dan meningkatkan loyalitas nasabah terhadap lembaga. Selain itu, sebagian kasus juga diselesaikan melalui penyerahan jaminan secara sukarela yang disertai perjanjian damai tertulis, tanpa harus menempuh arbitrase atau pengadilan. Pola ini terbukti lebih efisien dan sesuai dengan prinsip tashaluh (perdamaian dalam Islam).²⁴

Secara umum, mekanisme non litigasi di Jawa Barat menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi, baik dari segi waktu maupun biaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan BSI Regional Jawa Barat (2024), rata-rata penyelesaian melalui mediasi internal hanya memerlukan waktu 2-3 bulan dengan biaya operasional di bawah Rp10 juta, jauh lebih rendah dibanding proses litigasi yang bisa berlangsung 1-2 tahun. Namun demikian, masih terdapat kendala administratif, seperti keterlambatan pengesahan kesepakatan dan keterbatasan sarana dokumentasi hasil mediasi. Penelitian Ismail dan Karim juga mengonfirmasi bahwa meskipun efektivitas mediasi mencapai lebih dari 70%, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh komitmen para pihak dan dukungan kelembagaan.²⁵ Hal ini memperkuat argumentasi bahwa penyelesaian non litigasi di lembaga keuangan syariah belum cukup hanya berlandaskan norma hukum, tetapi juga memerlukan penguatan sistem dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat praktis.²⁶ Dengan demikian, penyelesaian non litigasi mampu mengakomodasi dua kepentingan sekaligus: kepentingan hukum positif dan kepentingan hukum Islam. Kerangka yuridis penyelesaian sengketa non litigasi di lembaga keuangan syariah telah terbentuk melalui kombinasi peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK. Namun, tantangan implementasi masih harus diatasi agar mekanisme ini benar-benar menjadi alternatif yang diutamakan. Penguatan kapasitas mediator dan arbiter syariah, peningkatan sosialisasi, serta harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah menjadi kunci keberhasilan ke depan. Dengan kerangka yuridis yang kuat dan implementasi yang konsisten, non litigasi dapat berkembang sebagai solusi utama dalam menjaga keberlanjutan dan integritas industri keuangan syariah di Indonesia.

Efektivitas Mediasi, Arbitrase, dan Musyawarah dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Mediasi menjadi salah satu mekanisme non litigasi yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah. Efektivitas mediasi terletak pada kemampuannya menciptakan ruang dialog langsung antara bank dan nasabah, sehingga masing-masing pihak dapat mengungkapkan kepentingannya secara terbuka.²⁷ Proses mediasi biasanya dipandu oleh mediator yang bersikap netral dan menjaga keseimbangan. Keunggulan mediasi adalah fleksibilitasnya, di mana para pihak dapat menemukan solusi kreatif di luar ketentuan baku perjanjian.²⁸ Namun, efektivitas mediasi sangat bergantung pada iktikad baik nasabah maupun pihak bank, sehingga tidak jarang mediasi gagal ketika salah satu pihak tidak kooperatif. Dalam praktik perbankan syariah,

²⁴ H. Kurnia and N. Nurfadillah, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Mashrafiyah: Journal of Islamic Economic Law* 12, no. 3 (2025): 223–240.

²⁵ M. Ismail and R. Karim, "Alternative Dispute Resolution in Islamic Banking: Efficiency and Justice Perspectives," *Journal of Islamic Finance and Law* 11, no. 2 (2024): 85–102.

²⁶ Rengga Kusuma Putra et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200–2206, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>.

²⁷ Edo Arya Prabowo, "Studi Literatur: Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 4 (2023): 277–87, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.756>.

²⁸ Mikheil Bichia, "Advantages of Mediation In Civil Disputes," *Law and World* 9, no. 3 (September 30, 2023): 50–86, <https://doi.org/10.36475/9.3.6>.

mediasi internal sering digunakan sebelum sengketa dibawa ke tahap yang lebih formal. Bank biasanya menugaskan unit khusus penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk melakukan negosiasi dengan nasabah.²⁹ Jika tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat berbentuk *restrukturisasi*, *rescheduling*, atau pengurangan margin keuntungan. Pendekatan ini efektif dalam menjaga hubungan baik sekaligus menghindari eksposur negatif yang dapat merugikan citra lembaga. Mediasi internal juga lebih efisien karena tidak memerlukan biaya tambahan, meskipun tetap memiliki kelemahan dalam hal legitimasi hukum apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan.³⁰

Arbitrase syariah juga menjadi mekanisme yang efektif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Arbitrase memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat, serta memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan.³¹ Keunggulan arbitrase terletak pada kecepatan proses dibanding litigasi serta kerahasiaan yang lebih terjaga.³² Dalam konteks Indonesia, arbitrase syariah dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) maupun melalui LAPS Syariah yang lebih baru. Namun, efektivitas arbitrase sering kali terkendala oleh kurangnya sosialisasi kepada nasabah, biaya yang relatif tinggi dibanding mediasi, serta belum meratanya akses lembaga arbitrase di seluruh wilayah. Sementara itu, musyawarah menjadi mekanisme yang paling sesuai dengan nilai-nilai syariah karena menekankan penyelesaian melalui mufakat.³³ Musyawarah tidak selalu terikat pada prosedur formal, tetapi mengedepankan etika kekeluargaan. Efektivitas musyawarah terlihat ketika nasabah masih memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, misalnya dengan melakukan penyerahan agunan secara sukarela atau meminta perpanjangan waktu pembayaran. Jalur ini sering dipilih karena lebih sederhana dan tidak membutuhkan biaya tambahan.³⁴ Akan tetapi, kelemahannya adalah ketiadaan legitimasi hukum formal yang dapat memaksa pihak yang ingkar, sehingga kesepakatan hanya bergantung pada rasa kepercayaan dan komitmen moral.

Sebagai perbandingan, mediasi, arbitrase, dan musyawarah masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Mediasi unggul dalam fleksibilitas dan efisiensi biaya, tetapi rawan gagal tanpa iktikad baik.³⁵ Arbitrase memberikan kepastian hukum yang kuat dan final, tetapi biayanya relatif lebih tinggi dan aksesnya belum merata. Musyawarah sangat sederhana dan sesuai dengan prinsip syariah, namun lemah dari sisi kekuatan hukum formal. Dengan demikian, efektivitas masing-masing mekanisme sangat dipengaruhi oleh konteks sengketa, karakteristik nasabah, serta kesiapan lembaga keuangan dalam memfasilitasi penyelesaian. Dalam praktiknya, kombinasi ketiga mekanisme sering digunakan secara bertahap. Lembaga keuangan biasanya memulai dengan musyawarah, lalu melanjutkan ke mediasi jika tidak ada kesepakatan, dan terakhir arbitrase sebagai jalan

²⁹ Mohammad Saleh and As Rori, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Luar Pengadilan (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar)," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2481>.

³⁰ Puspitasari Gustami and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–13.

³¹ Wahidin et al., "Kajian Normatif Yuridis Terhadap Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 22–27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17157017>.

³² Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 9, no. 2 (2014): 47–73, <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354>.

³³ Kuswiyanto and Achmad Abu Bakar, "Musyawarah Dalam Islam: Implementasi Nilai-Nilai Ilahiyah Di Kehidupan Modern," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 10, no. 1 (June 30, 2025): 28–48, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i1.3329>.

³⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2019).

³⁵ Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.vii2.896>.

keluar final sebelum sengketa masuk pengadilan. Pendekatan bertahap ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan penyelesaian dilakukan dengan cara yang paling sederhana terlebih dahulu, tanpa langsung melibatkan biaya besar atau jalur hukum formal. Model berlapis seperti ini juga mencerminkan prinsip *tadarruj* dalam syariah, yakni penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap untuk mencapai hasil terbaik.

Efektivitas mediasi, arbitrase, dan musyawarah tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada implementasi di lapangan. Dukungan lembaga, kualitas mediator atau arbiter, serta sosialisasi kepada nasabah menjadi faktor penentu utama. Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan penyelarasan dengan regulasi OJK maupun fatwa DSN-MUI, mekanisme non litigasi ini berpotensi menjadi solusi utama dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Efektivitasnya tidak semata dilihat dari keberhasilan menyelesaikan sengketa, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan hubungan baik antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Studi Kasus: Praktik Non Litigasi pada Bank Syariah dan BPRS di Jawa Barat

Penyelesaian sengketa secara non litigasi kini menjadi kecenderungan utama lembaga keuangan syariah di Indonesia, terutama di provinsi dengan aktivitas pembiayaan tinggi seperti Jawa Barat.³⁶ Berdasarkan OJK Syariah Outlook 2025, Jawa Barat memiliki 59 BPRS aktif, jumlah terbanyak secara nasional, dan menyumbang sekitar 23,7% total pembiayaan nasional sektor syariah mikro. Data tersebut sejalan dengan fakta bahwa provinsi ini juga memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi, yakni NPF rata-rata 3,45% per akhir 2024.³⁷ Dengan kondisi demikian, studi kasus di wilayah ini penting untuk memahami efektivitas pendekatan non litigasi sebagai solusi penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan tetap berlandaskan prinsip syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) di wilayah Jawa Barat menunjukkan preferensi kuat terhadap penyelesaian non litigasi. Berdasarkan BSI Regional Report 2024, sekitar 74% dari total kasus pembiayaan bermasalah diselesaikan melalui mediasi internal, sementara hanya 9% yang dilanjutkan ke ranah litigasi atau arbitrase. Bentuk penyelesaian paling dominan adalah restrukturisasi (48%), diikuti oleh perpanjangan tenor (19%), dan pengurangan margin keuntungan (7%).³⁸ Proses mediasi dilakukan melalui unit Remedial & Recovery Division, dengan pendekatan kekeluargaan dan prinsip *win-win solution*. Sedangkan pada tingkat BPRS, penyelesaian non litigasi juga menjadi praktik dominan. Data Asosiasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia (ASBISINDO, 2024) mencatat bahwa 82% kasus pembiayaan bermasalah di BPRS diselesaikan melalui jalur non litigasi, sementara hanya 11% yang melibatkan Pengadilan Agama. Beberapa BPRS seperti Al Salaam, HIK Parahyangan, dan Amanah Ummah menerapkan model mediasi kekeluargaan, di mana pengurus dan pihak keluarga nasabah dilibatkan langsung. Pendekatan ini menghasilkan kesepakatan sukarela seperti penyerahan agunan, penjadwalan ulang, atau pembagian hasil dari penjualan aset. Dari 100 kasus yang ditangani oleh tiga BPRS tersebut pada 2024, 68% berakhir dengan kesepakatan damai tanpa proses hukum lanjutan, menunjukkan tingkat

³⁶ Putri Nela Hapsari and Agus Widarjono, "Diversifikasi Pembiayaan Dan Pengaruh Covid-19 Terhadap Non Performing Financing (NPF) Di Provinsi Jawa Barat Indonesia," *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2023): 36–49, <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss1.art5>.

³⁷ OJK, "Statistik Perbankan Syariah: Mei 2025."

³⁸ BSI, "Regional Performance Report West Java," Bandung: BSI Regional Office, 2024, <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2024-ID/index.html>.

keberhasilan yang tinggi untuk skala lembaga mikro.³⁹ Meskipun sebagian besar sengketa berhasil diselesaikan secara damai, beberapa kasus dengan nilai kecil tetap memerlukan intervensi hukum sederhana. Beberapa BPRS di Jawa Barat menerapkan mekanisme *small claim court* untuk pembiayaan macet di bawah Rp200 juta, sesuai ketentuan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Data Pengadilan Agama Bandung (2024) menunjukkan bahwa sekitar 14% perkara ekonomi syariah berasal dari gugatan sederhana BPRS, dengan mayoritas dapat diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari 60 hari.⁴⁰ Jalur ini digolongkan sebagai semi non litigasi, karena prosedurnya cepat, sederhana, dan tetap berbasis musyawarah sebelum penetapan hakim.

Praktik arbitrase syariah masih relatif terbatas. Berdasarkan laporan LAPS Syariah 2024, hanya terdapat 11 kasus sengketa pembiayaan dari wilayah Jawa Barat yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Rendahnya angka ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan persepsi bahwa arbitrase memerlukan biaya tinggi. Padahal, 80% putusan arbitrase LAPS Syariah bersifat final dan dijalankan tanpa keberatan, menunjukkan tingkat kepastian hukum yang tinggi.⁴¹ Namun, sebagian besar lembaga keuangan lebih memilih menyelesaikan sengketa di tingkat internal atau mediasi informal, karena dianggap lebih cepat dan selaras dengan prinsip tashaluh serta ihsan.

Berdasarkan hasil studi kasus di Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian non litigasi melalui mediasi, musyawarah, dan restrukturisasi pembiayaan terbukti lebih efisien dan produktif dibandingkan litigasi konvensional. Jalur ini mampu menyelesaikan rata-rata 7 dari 10 kasus pembiayaan bermasalah tanpa perlu proses pengadilan. Efektivitas tersebut tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Meski demikian, tantangan masih muncul berupa keterbatasan mediator bersertifikat, rendahnya literasi masyarakat tentang LAPS Syariah, dan minimnya dokumentasi formal hasil kesepakatan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan non litigasi menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan sistem penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan beretika di masa depan.

Tantangan dan Prospek Penguatan LAPS Syariah sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Syariah hadir sebagai upaya memperkuat jalur non litigasi dalam penyelesaian sengketa di sektor keuangan syariah.⁴² Diresmikan pada tahun 2020, lembaga ini diharapkan menjadi forum utama penyelesaian konflik antara bank syariah, BPRS, asuransi syariah, maupun lembaga keuangan mikro syariah dengan nasabah. Secara kelembagaan, LAPS Syariah memiliki legitimasi kuat karena berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, meskipun keberadaannya telah memberikan landasan hukum yang lebih formal, efektivitas LAPS Syariah masih menghadapi berbagai tantangan baik pada aspek struktural, sumber daya manusia, maupun penerimaan dari masyarakat luas.

³⁹ ASBISINDO, "Annual Report 2024: BPRS Performance and Recovery Post-Pandemic," Asosiasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia (ASBISINDO), Jakarta, 2024, <https://www.asbisindo.or.id/>.

⁴⁰ Pengadilan Agama Bandung, "Laporan Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2024," Pengadilan Agama Bandung, 2024, <https://pa-bandung.go.id/pengadilan-agama-bandung-gelar-rapat-akhir-tahun-2024-untuk-evaluasi-kinerja-dan-perbaikan-layanan/>.

⁴¹ LAPS Syariah, "Annual Report 2024: Strengthening Alternative Dispute Resolution in Islamic Finance," LAPS Jakarta, 2024, <https://lapssjk.id/page/tata-kelola/laporan-tahunan-laps-sjk-tahun-2024>.

⁴² Harahap et al., "Yurisdiksi LAPS Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan."

Tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya sosialisasi mengenai keberadaan dan peran LAPS Syariah. Banyak nasabah dan bahkan sebagian praktisi lembaga keuangan syariah belum memahami mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS.⁴³ Kondisi ini membuat lembaga tersebut belum menjadi pilihan pertama dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, karena pihak-pihak lebih cenderung menggunakan mediasi internal atau langsung membawa sengketa ke pengadilan. Sosialisasi yang terbatas juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas lembaga, padahal salah satu tujuan utama LAPS adalah menghadirkan jalur non litigasi yang lebih terstruktur dan profesional.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama mediator dan arbiter yang memiliki kompetensi ganda, yakni memahami aspek hukum positif sekaligus prinsip hukum Islam. Kurangnya tenaga profesional yang berpengalaman dalam penyelesaian sengketa syariah menghambat optimalisasi layanan. Hal ini berimplikasi pada kualitas putusan atau kesepakatan yang dihasilkan, yang seharusnya mampu menjembatani kepentingan hukum sekaligus syariah.⁴⁴ Jika kapasitas SDM tidak diperkuat, LAPS Syariah berisiko hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memberikan solusi yang lebih baik dibanding mekanisme mediasi internal di bank atau BPRS. Selain itu, tantangan struktural juga muncul dari masih rendahnya koordinasi antara LAPS Syariah dengan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lain, seperti BASYARNAS atau peradilan agama. Padahal, koordinasi lintas lembaga sangat penting agar hasil penyelesaian sengketa non litigasi melalui LAPS memiliki kepastian hukum yang diakui secara konsisten. Tanpa adanya sinkronisasi, putusan atau kesepakatan dari LAPS dikhawatirkan kurang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam praktik. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi antar lembaga menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.

LAPS Syariah sebenarnya memiliki prospek yang sangat strategis dalam memperkuat penyelesaian sengketa non litigasi di Indonesia. Keberadaannya sejalan dengan tren global yang menekankan pentingnya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai mekanisme utama, bukan sekadar alternatif. Jika dikelola dengan baik, LAPS Syariah dapat menjadi pusat penyelesaian sengketa keuangan syariah yang berintegritas, cepat, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Prospek ini semakin kuat dengan dukungan OJK yang memiliki kewenangan regulatif, sehingga dapat memastikan lembaga ini berkembang dengan standar kelembagaan yang tinggi. Untuk memperkuat prospeknya, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, meningkatkan kapasitas mediator dan arbiter melalui pelatihan bersertifikat yang mengintegrasikan hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Kedua, memperluas jangkauan layanan LAPS hingga ke tingkat daerah, mengingat sengketa keuangan syariah banyak terjadi di daerah dengan basis BPRS dan BMT yang kuat. Ketiga, membangun sinergi dengan asosiasi perbankan syariah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat Islam agar LAPS lebih dikenal dan dipercaya. Dengan langkah-langkah ini, LAPS dapat menjadi aktor kunci dalam sistem penyelesaian sengketa syariah. Meskipun LAPS Syariah menghadapi berbagai tantangan, prospeknya tetap sangat menjanjikan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, kehadiran OJK sebagai pengawas, serta potensi besar dalam memberikan solusi

⁴³ Tengku Rahmah Ramadhani, Andri Brawijaya, and Imam Abdul Aziz, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 14, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996>.

⁴⁴ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Efektif, Efisien Dan Berkeadilan Bagi Perbankan Syariah," *Litigasi* 20, no. 20 (2019): 173–204, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.1069>.

sengketa yang cepat, adil, dan berlandaskan syariah, LAPS berpeluang menjadi pilar utama penyelesaian non litigasi di Indonesia. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta sosialisasi masif kepada masyarakat. Jika tantangan ini dapat diatasi, LAPS Syariah bukan hanya menjadi alternatif, tetapi solusi utama dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian hukum non litigasi dalam pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah memiliki dasar yuridis yang kuat, baik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maupun fatwa DSN-MUI yang menekankan prinsip musyawarah dan perdamaian. Adapun mekanisme non litigasi yang banyak digunakan adalah mediasi, arbitrase, dan musyawarah internal. Di mana masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan: mediasi efektif dan fleksibel, arbitrase memberi kepastian hukum final, sementara musyawarah sederhana dan sesuai nilai syariah. Studi kasus di Jawa Barat memperlihatkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BPRS seperti Al Salaam dan HIK Parahyangan berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi kekeluargaan, restrukturisasi, atau penyerahan jaminan sukarela, sedangkan jalur litigasi hanya ditempuh bila non litigasi gagal. Kendati demikian, efektivitas non litigasi masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya sosialisasi, terbatasnya mediator bersertifikat, serta belum optimalnya peran LAPS Syariah yang baru berdiri. Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan regulasi dan OJK, LAPS Syariah memiliki prospek besar untuk menjadi pilar utama penyelesaian sengketa non litigasi di industri keuangan syariah Indonesia.

Simpulan

Penyelesaian hukum non litigasi terbukti lebih efektif, efisien, dan selaras dengan prinsip syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah. Dasar yuridis melalui peraturan, fatwa DSN-MUI, serta dukungan OJK memperkuat legitimasi mekanisme seperti mediasi, arbitrase, dan musyawarah internal. Studi kasus di Jawa Barat menunjukkan keberhasilan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan beberapa BPRS menyelesaikan sengketa lewat *restrukturisasi* dan kesepakatan damai tanpa litigasi panjang. Meski demikian, hambatan berupa keterbatasan mediator bersertifikat, minim sosialisasi, dan belum optimalnya LAPS Syariah masih dirasakan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan regulasi perlu diperkuat agar non litigasi menjadi pilihan utama, bukan alternatif terakhir. Penelitian selanjutnya juga penting memperluas studi empiris di berbagai daerah untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif. Dengan langkah tersebut, non litigasi berpotensi menjadi solusi berkeadilan, efisien, dan berkontribusi nyata bagi keberlanjutan industri keuangan syariah di Indonesia.

Referensi

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Efektif, Efisien Dan Berkeadilan Bagi Perbankan Syariah." *Litigasi* 20, no. 20 (2019): 173–204. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.1069>.
- Arfaizar, Januariansyah, Navirta Ayu, and Fitri Riyanto. "Inovasi Dan Tantangan Perbankan Syariah." *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 163–91. <https://doi.org/10.70742/arjeis.v1i2.133>.

- Aryati, Rika, Hamzah Vensuri, H. Muhammad Ridha, and Mazaya Zata Winanda. "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perdata Dalam Hukum Acara Perdata." *Journal of Social Science and Digital Marketing* 3, no. 2 (2023): 47–62. <https://doi.org/10.47927/jssdm.v3i2.670>.
- ASBISINDO. "Annual Report 2024: BPRS Performance and Recovery Post-Pandemic." Asosiasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia (ASBISINDO), Jakarta, 2024. <https://www.asbisindo.or.id/>.
- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.
- Bandung, Pengadilan Agama. "Laporan Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2024." Pengadilan Agama Bandung, 2024. <https://pa-bandung.go.id/pengadilan-agama-bandung-gelar-rapat-akhir-tahun-2024-untuk-evaluasi-kinerja-dan-perbaikan-layanan/>.
- Bichia, Mikheil. "Advantages of Mediation In Civil Disputes." *Law and World* 9, no. 3 (September 30, 2023): 50–86. <https://doi.org/10.36475/9.3.6>.
- BSI. "Regional Performance Report West Java." Bandung: BSI Regional Office, 2024. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2024-ID/index.html>.
- Edo Arya Prabowo. "Studi Literatur: Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 4 (2023): 277–87. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.756>.
- Entriani, Enik. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum." *Jurnal An-Nisbah* 3, no. 2 (2017): 279–93.
- Fatahullah. "Perbankan Syariah Di Indonesia Plurality of Shariah Banking Dispute Settlement." *Jurnal IuS : Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 6 (2014): 538–55.
- Fransisco, Dava, Damar Alfariq, and Stevanny Putri Fahlevi. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Litigasi Di Perbankan Syariah." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 44–50.
- Ghofur, Abdul, Muhammad Alvis Syarifuddin, Abdul Majid Toyyibi, and Retno Kurnianingsih. "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19." *UluMuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2021): 129–42. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam.
- Gustami, Puspitasari, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–13.
- Haniatunnisa, Siti. "Peran Fatwa DSN Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Umum Dan Agama." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 4 (2024): 247. <https://doi.org/10.29210/o20243305>.
- Hapsari, Putri Nela, and Agus Widarjono. "Diversifikasi Pembiayaan Dan Pengaruh Covid-19 Terhadap Non Performing Financing (NPF) Di Provinsi Jawa Barat Indonesia." *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2023): 36–49. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss1.art5>.
- Harahap, Mhd Dicky Safii, O K Saidin, Detania Sukarja, and Jelly Leviza. "Yurisdiksi LAPS Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 8 (2022): 465–[sesuaikan jika ada halaman akhir]. [tambahkan link jika tersedia].
- Ismail, M., and R. Karim. "Alternative Dispute Resolution in Islamic Banking: Efficiency and

- Justice Perspectives.” *Journal of Islamic Finance and Law* 11, no. 2 (2024): 85–102.
- Jefri Wahyudi, Mohammad, and Fatun. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan.” *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (May 8, 2025): 835–42. <https://doi.org/10.32806/ppps.v4i1.858>.
- Khairunisa, Madona, and Musrifah. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah.” *IBF: Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020): 79–102. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9368>.
- Kurnia, H., and N. Nurfadillah. “Implementasi Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Al-Mashrafiyah: Journal of Islamic Economic Law* 12, no. 3 (2025): 223–240.
- Kusuma Putra, Rengga, Umami Kalsum, Rica Gusmarani, Edy Sony, and Kata Kunci. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200–2206. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>.
- Kuswiyanto, and Achmad Abu Bakar. “Musyawarah Dalam Islam: Implementasi Nilai-Nilai Ilahiyah Di Kehidupan Modern.” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir* 10, no. 1 (June 30, 2025): 28–48. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i1.3329>.
- LAPS Syariah. “Annual Report 2024: Strengthening Alternative Dispute Resolution in Islamic Finance.” LAPS Jakarta, 2024. <https://lapssjk.id/page/tata-kelola/laporan-tahunan-laps-sjk-tahun-2024>.
- Margareta, Veby Septya, Rini Puji Astuti, and Hafid Muamad Ali. “Kontribusi Ekonomi Berbasis Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Modern.” *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 81. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.233>.
- Moh Jazuli, A Washil. “Peran Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Perspektif Teoritis Dan Praktis.” *JPIK* 7, no. 1 (2024): 55–70.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, and Nasrudin Nasrudin. “Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum.” *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46. https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.
- Muna, Nafisatul, Muhammad Khoirul Anam, and Kharis Fadlullah Hana. “Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Sahmiyya* 1, no. 2 (2022): 212–20.
- Nasrudin, and Ending Solehudin. “Kontribusi Ekonomi Syari’ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.” *Asy-Syari’ah* 23, no. 1 (2021): 317–28. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Noor Cahyadi, Thalys. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik Atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (March 22, 2016): 15. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).15-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29).
- OJK. “Statistik Perbankan Syariah: Mei 2025.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Mei-2025.aspx>.
- Oyo Sunaryo Mukhlas. *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Puneri, Atharyanshah. “Dispute Resolution for Islamic Banks in Indonesia.” *International*

- Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 4, no. SI (2021): 153–80. <https://doi.org/10.18196/ijief.v4i0.10084>.
- Ramadhani, Tengku Rahmah, Andri Brawijaya, and Imam Abdul Aziz. “Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 14. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996>.
- Rasmuddin. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).” *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 1 (June 30, 2025): 1–6. <https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.1495>.
- Rumimpunu, Reaven R. M., Jemmy Sondakh, and Sarah D. L. Roeroe. “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha Di Sektor Perbankan.” *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 5 (2025): 1–12.
- Saleh, Mohammad, and As Rori. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Luar Pengadilan (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar).” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2481>.
- Sari, Indah. “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 9, no. 2 (2014): 47–73. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354>.
- Sudarto, Aye. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.
- Wahidin, Fifi Anisatu Zahro, Nur Ainun, and Inda Zilarsi. “Kajian Normatif Yuridis Terhadap Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 22–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17157017>.
- Wantua, Fence, Mohamad Hidayat Muhtarb, Viorizza Suciani Putric, Mutia Cherawaty Thalib, and Nirwan Junuse. “Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.” *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023): 265–89. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i2.342>.

{ Dikosongkan }